



## TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PATI

**Erren Mutiara Putri\*, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Hendro Saptono**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: errenmp29@gmail.com

### Abstrak

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional. Demi menekan dan meminimalisir tingginya angka pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan maka dibutuhkan beberapa lembaga/instansi untuk mengatur hal tersebut. Hubungan kerjasama antara 3 lembaga dalam mengatur dan menegakan peraturan formil di masyarakat mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian metode penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati berdasarkan Perbup Pati No.86 Tahun 2018, Tugasnya melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan atau transportasi untuk daerah dan fungsi dinas perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), sebagai pengawas (evaluator).

**Kata kunci** : Pelaksanaan; Tugas; Fungsi; Dinas Perhubungan

### Abstract

*Road traffic and transportation play an important role in supporting, facilitating and increasing economic development both regionally and nationally. In order to suppress and minimize the high number of violations in the field of traffic and road transportation, several institutions/agencies are needed to regulate this. The cooperative relationship between 3 institutions in regulating and enforcing formal regulations in the community regarding road traffic and transportation. The problem in this study is the high number of accidents that occur every day. And by suppressing the number of violations, it is hoped that the number of accidents can be reduced and traffic safety will increase. This law writing uses a normative juridical approach, while the research specifications used are descriptive analytical. The method of data collection is done by processing primary legal materials and secondary legal materials. Then the data presentation method is carried out using descriptive methods and data analysis methods are carried out using qualitative methods. transportation or transportation for the region and the function of the transportation service as a policy maker (regulator), as a provider of facilities (facilitator), as a supervisor (evaluator)*

**Keywords** : Implementation; Duties; Functions; Department of Transportation

## I. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa tujuan di bentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara sebagai



mana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 serta untuk mengkoordinasi agar tujuan Negara tercapai.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.<sup>1</sup> Salah satu landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pengaturan terhadap lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

DISHUB (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>3</sup> Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu traffic light, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melanggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang ( muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain<sup>4</sup>. Transportasi merupakan alat yang memiliki esensi yaitu mempermudah aktivitas masyarakat dalam mencapai lokasi tujuan. Kemajuan zaman menuntut manusia untuk berlaku cekatan dan memiliki totalitas dalam beraktivitas. Transportasi sudah menjadi kebutuhan primer yang

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang : Citra mentari, 2012. hlm 53

<sup>2</sup> Keban, Yoremias T.. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm 15

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) ha:6



melekat dengan seluruh aktivitas manusia dengan aktivitas seakan-akan tak terbatas<sup>5</sup>

Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun, sebagai berikut:

(1) Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mengelola lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pati?

(2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pati, serta bagaimana upaya untuk mengatasinya?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptifanalitis, yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu disimpulkan, disusun, dan dijelaskan, kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi, yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi* (Jakarta : Erlangga, 2012) hal.9

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 12.

<sup>7</sup> Viana I R br Barus, *Paramita Paraningtyas, dan Siti Malikhatus, Tugas dan Tanggungjawab Syahbandar dalam Pengangkutan Laut di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 3.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.<sup>9</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Untuk mendukung tata kerja Dinas maka disusunlah suatu organisasi yang khusus mengenai perhubungan, maka Pemerintah Kabupaten Pati membentuk suatu lembaga yang disebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 15, Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- a. Visi : Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Kabupaten Pati yang handal.
- b. Misi:
  1. Peningkatan sumber daya bidang perhubungan.
  2. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan.
  3. peningkatan fungsi sarana dan prasarana melalui rehabilitasi, pemeliharaan serta penambahan jumlah maupun kapasitas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang handal sejalan dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jasa perhubungan.

Tujuan Dinas perhubungan Kabupaten Pati:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Perhubungan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang Perhubungan.
- c. Peningkatan pelayanan dalam bidang Perhubungan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- d. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan (stake holders) dalam usaha pengembangan sector Perhubungan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah:

1. Isu – isu Internal

---

<sup>9</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.



- a. Sumber Daya Manusia
  - b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati Dengan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten Pati sehingga pertumbuhan anggaran Dishub naik turun.
  - c. Masih kurangnya prasarana/fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - d. Menurunnya fungsi fasilitas pendukung terminal tipe C oleh sebab orientasi pengembangan fasilitas terminal bersifat profit guna mencapai target pendapatan terminal
2. Isu-Isu Eksternal
- a. Ekonomi
  - b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat dari kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armadakendaraan, terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan.
  - c. Lemahnya Law Enforcement, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas.
  - d. Tersedianya jaringan layanan angkutan umum yang melayani seluruh pelosok kabupatennamun ada beberapa trayek layanan angkutan perdesaan yang tidak lagi dioperasikan sejalan perubahan pemindahan moda angkutan umum ke moda sepeda motor.

**B. Tugas Dinas Perhubungan (DLLAJ) Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya antara lain : Pertama, bidang lalu lintas, terbagi atas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Kedua, bidang sarana dan prasarana, bertugas dalam hal PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). Ketiga, bidang operasional, terbagi atas seksi operasional dan seksi keselamatan penyeberangan diatas air. Keempat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah bidang dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk urusan lapangan (Terminal, kawasan parkir, dan radio siaran pusat daerah), pelaksana teknis ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan secara langsung kelancaraan lalu lintas di lingkup Terminal.

Jika dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 262 ayat (2) yang berbunyi, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap", menunjukkan bahwa keberadaan Dinas



Perhubungan seperti hanya sebagai lembaga yang memancing terkuaknya suatu pelanggaran hukum dibidang lalu lintas tapi yang berhak melakukan penindakan adalah lembaga Kepolisian. Padahal pada kenyataannya Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan umum. Kesenjangan kewenang tersebut juga nampak pada adanya perbedaan pendapat antara Dinas Perhubungan dengan POLRI/Kepolisian seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Iwan Teratai dari Dinas Perhubungan terkait dengan upaya melakukan penyitaan SIM atau STNK kendaraan bermotor, "SIM dan STNK adalah termasuk Barang Bukti yang dapat disita oleh Aparat Dishub sebab mengacu pada Pasal 39 KUHP, "SIM / STNK adalah termasuk benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagai Barang Bukti. Maka PPNS dapat pula melakukan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan dengan menyita SIM/ STNK".<sup>10</sup>

Tidak semua aparat instansi/departemen (aparat eksekutif) dapat diangkat sebagai penyidik karena aparat eksekutif bukanlah alat negara penegak hukum. Tetapi karena keahlian PNS tertentu di bidang tugas tertentu, maka diangkat sebagai Penyidik. Jadi, aparat Dinas Perhubungan bukan PPNS kecuali diangkat sebagai Penyidik. PPNS Dinas Perhubungan hanya PNS tertentu saja, yaitu PNS yang diangkat sebagai Penyidik. Konsekuensi untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dimiliki oleh PNS Dinas Perhubungan tertentu saja, yaitu yang diangkat sebagai penyidik.<sup>11</sup>

### **C. Kendala dan solusi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pati**

Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dinilai berjalan ditempat. Penyebab utama penghambat kelancaran implementasi undang-undang ini adalah tidak mendukungnya pelaksanaan dilapangan yang terkesan masih setengah-setengah dapat dilakukan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta pembagian kekuasaan kewenangan bertindak antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sarana diluar hal teknis (rambu-rambu lalu lintas) yang perlu disediakan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-undang ini adalah struktur organisasi yang terorganisir dan sistematis yang memiliki pemisahan kewenangan dalam melaksanakan norma peraturan yang berlaku. Kendala inilah yang timbul dalam penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas karena dalam undang-undang ini Dinas Perhubungan hanyalah sebagai pelaksana teknis dari undang-undang tetapi penindakan pelanggaran lalu lintas tetap berada dibawah Kepolisian yang dalam Undang-undang ini memang tidak dijelaskan secara jelas tentang pemisahan kewenangan penindakan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Iwanteratai, "Penjelasan Pertanyaan Dinas Perhubungan Pemda Tentang Wewenang PPNS DLLAJ, diakses dari <http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penielasan-pertanyaan-dinas-perhubungan.html>. diunduh tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.00

<sup>11</sup> Ibid



Pada hambatan-hambatan atau permasalahan yang di hadapi oleh tiga bidang di atas terdapat upaya-upaya yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini di dalam penataan angkutan kota di Kabupaten Pati. Upaya-upaya tersebut antara lain :

- 1) Bidang lalu Lintas angkutan Jalan:
  - a) Optimalisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas;
  - b) Penegakan aturan dan peningkatan kesadaran disiplin berlalu lintas;
  - c) Pembatasan kadar emisi gas buang.
- 2) Bidang Pengendalian dan Pentertiban serta Bidang Parkir: Upaya yang dilakukan selain melaksanakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Dinas Perhubungan sebagai tindakan preventif kepada masyarakat;
- 3) UPTD, UPTD terminal dan UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang :
  - a) Melaksanakan sosialisasi kepada pengemudi;
  - b) Penataan dan pengawasan jam perjalanan angkutan umum serta;
  - c) Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang.

Kebijakan umum untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas ini oleh Kabupaten Pati dituangkan ke dalam suatu program kerja dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya kebijakan ini diarahkan pada terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Selain harus secara terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa partisipasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat secara luas.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan hukum mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Pati, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati berdasarkan Pasal 16A Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Pati memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan atau transportasi untuk daerah.
  - b. Adapun fungsi berdasarkan Pasal 16B Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2018 dilaksanakan dengan cara :
    - 1) Dinas Perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator)
    - 2) Dinas Perhubungan sebagai penyedia fasilitas (fasilitator)



- 3) Dinas Perhubungan sebagai pengawas (evaluator).
2. Kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 di Kabupaten Pati dalam Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dinilai berjalan ditempat. Eksekusi di lapangan Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.

Upaya-upaya yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan permasalahan:

- 1) Bidang lalu Lintas angkutan Jalan:
  - a. Optimalisasi pelaksanaan manajemen lalu lintas;
  - b. Penegakan aturan dan peningkatan kesadaran disiplin berlalu lintas;
  - c. Pembatasan kadar emisi gas buang.
- 2) Bidang Pengendalian dan Pentertiban serta Bidang Parkir: Upaya yang dilakukan selain melaksanakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Dinas Perhubungan sebagai tindakan preventif kepada masyarakat;
- 3) UPTD, UPTD terminal dan UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang :
  - a. Melaksanakan sosialisasi kepada pengemudi;
  - b. Penataan dan pengawasan jam perjalanan angkutan umum serta;
  - c. Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Baki, hlm.6.
- Adisasmata, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.24.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.10.
- C.S.T.Kansil. (2008). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.280.
- Djoko Setijowarno, T. A. (2005). *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*. Semarang: Universitas Kristen Soegijapranata, hlm.25.





- Gurning, E. H. (2010 hal 110). *Implementasi UU nomer 22 tahun 2009 tentang Lahu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Hartini, R. (2012). , *Hukum Pengangkutan di Indonesia, Malang : Citra mentari, 2012. hlm 53.*
- Himawan, M. (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina ilmu, hlm. 30.
- Ibid., hlm. 13.
- Keban, Y. T. ( 2004, hlm 15). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta,.
- M.N. Nasution. (2008). *Manajemen Transportasi*. Bogor: Graha Indonesia.
- Miro, F. (2012). *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakrta : Rajawali Pers, hlm.9.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah .* Jakarta: Grasido, hlm.7.
- Purwadarminto, W. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia .* Jakarta: Nilai Pustaka, hlm.553.
- Raharjo, W. (74). Inkosistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Konsistensi,2012.*
- Salim, A. (2004). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.6.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hlm. 97-98.
- Suyanto, I. D. (2000). *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*. Yogyakarta: Adi Cita, hlm.151.
- Utama, P. (1991). *Pemerintah di Daerah Indonesia*. Jakarta hal.11.
- Widiawati, A. (2016). *Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan (DLLAJR) Dalam Penegakan UU no.22 Tahun 2009 .* Solo, hlm.5: Naskah Publikasi Fakultas Hukum UMS.

## **B. Jurnal**

- Raharjo, W. (74). Inkosistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Konsistensi,2012.*
- Ariefianto, Y. (2018). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan lalu Lintas. *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, 8.
- Novia Rahma, M. S. (2014). Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi Kasus Pada Dinas



Perhubungan Kota Semarang). *Jurnal Administrasi Publik*, hlm.1296-1304.

### **C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

### **D. Website**

<http://id.wikipedia.org/wiki/arahlalulintas> (Diakses pada tanggal 18 April 2019, Jam 20.00)

<http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-evektivitas-hukum.htm> (Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Jam 10.00)

<http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penjelasan-pertanyaan-dinas-perhubungan.html> ( Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Jam 10.00)